

### **BAB III**

## **RINGKASAN PUTUSAN NOMOR: 0241/PDT.G/2018/PA.GTLO**

### **A. Pokok Perkara Dalam Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**

Putusan pengadilan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo merupakan putusan pengadilan yang berisi hasil pemeriksaan serta mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara ekonomi syariah antara Ida Sushanty selaku Penggugat dan PT. Bank Muamalat Kc. Gorontalo selaku Tergugat.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo diawali dengan didaftarkannya surat gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo oleh penggugat pada tanggal 20 Maret 2018 yang berisi dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta) Rupiah secara bertahap. Setelah ditambahkan keuntungannya, jumlah yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.115.914.980,- (satu miliar seratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan menjadikan sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan No. sertifikat: 165/Heledulaa yang terletak di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Heledulaa, seluas 672 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan gambar situasi tertanggal 11-3-1980 dibawah nomor 131/1980 sebagai jaminan;

2. Pada pertengahan 2013 Penggugat mengajukan revisi pertama 3 bulan dan revisi kedua 1 tahun akan tetapi Tergugat hanya memberikan revisi 6 bulan kepada Penggugat. Revisi disini tidak mengubah jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman, revisi ini hanya membebaskan biaya pinjaman yang belum dibayar bulan tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya. Pembayaran dilakukan setelah pencairan dari bank BTN (Bank Tabungan Negara) karena penggugat sedang mengembangkan bisnis yang terkait dengan property yaitu sebagai pengembang perumahan.;
3. Akhir 2013 Penggugat mendapatkan jadwal angsuran dari Tergugat. Jadwal angsuran tersebut berbeda dengan yang ada pada Penggugat. Perbedaan jadwal angsuran dan jumlah angsuran itu diperkuat dengan SP3 No 199/SP3/BMIGTO/X/2012. Karena tidak ada kejelasan dari pihak tergugat tentang perbedaan jadwal angsuran tersebut, penggugat pun meminta keterangan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berbasis di Manado pada Desember 2015 mengenai hal tersebut. Akhirnya, pada awal tahun 2016 Penggugat mendapatkan Akad dan SP3 dari Tergugat. Karena akad yang diberikan oleh tergugat dirasa membingungkan oleh pihak Penggugat, untuk kesekian kalinya, Penggugat pun menyampaikan surat untuk tidak membayar angsuran sampai ada penjelasan dari pihak tergugat. Keesokan harinya Tergugat memasang plang DIJUAL pada objek jaminan dengan mencantumkan nomor HP dari Tergugat.
4. Pada pertengahan 2017 pihak penggugat menolak tawaran dari tergugat untuk merestrukturisasi ulang pinjaman. Karena masih menguntungkan Tergugat

dan keuntungan yang masih besar, Tergugat akhirnya hanya merestruktur pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). Pembayaran masih dilakukan oleh Penggugat sampai pada awal tahun 2018 denda dinaikkan oleh Tergugat menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Akad perjanjian maupun SP3 yang menerangkan bahwa denda keterlambatan adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena hal ini, isi dari perjanjian yang sudah dibuat sendiri selalu diingkari oleh Tergugat.

Pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menghapus segala perjanjian antara pihak yang Tergugat (PT. Bank Muamalat Kc Gorontalo) dan pihak Penggugat (Ida Sushanty) karena melanggar syariat Islam dengan memasukkan riba, gharar, jual beli yang melanggar syariat Islam, memasukkan data palsu, dan wanprestasi. Akad perjanjian yang dimaksud disini adalah, Akad Murabahah Nomor: 15 tanggal 5 November 2010, Akad Murabahah Nomor: 8 tanggal 5 Desember 2011, Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012, Akad Murabahah 23 tanggal 11 Oktober 2012, Akad Murabahah Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2013. Menghentikan semua angsuran yang aktif maupun pasif, menghukum Tergugat, minta ganti kerugian kepada Tergugat, dan Meminta Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara tersebut.

Kerugian yang digugat oleh penggugat:

1. Kerugian Materiil: Rp. 387.570.576,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Kerugian Imateriil Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

Dalam prosesnya, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi yang berlangsung pada tanggal 17 April 2018.

Atas gugatan Penggugat, jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*), maka penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;
2. Ketidakjelasan dasar hukum serta petitum Penggugat yang kontradiksi dan saling bertentangan mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Semua dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat dalam eksepsi tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara karena merupakan bagian yang saling berkaitan atau satu-kesatuan;
2. Kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam hukum, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ditolak secara tegas oleh Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berhubungan secara hukum mulai dari tahun 2010. Mulai dari tahun 2010 tersebut, Penggugat sudah mendapatkan beberapa fasilitas pembiayaan dari tergugat berupa Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 15 tanggal 5 November 2010 (Akad Fasilitas Murabahah I), Perjanjian PHS Al-Murabahah No. 8 tanggal 5 Desember 2011 (Akad Fasilitas Murabahah II), Perjanjian PHS Murabahah No. 23 tanggal 7 Juni 2012 (Akad Fasilitas Murabahah III), Perjanjian PHS Murabahah No. 23

tanggal 11 Oktober 2012 (Akad Fasilitas Murabahah IV), dan Perjanjian PHS Murabahah No. 87 tanggal 20 Maret 2013 (Akad Fasilitas Murabahah IV).

4. Jaminan yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat berupa sebidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 165/Heledulaa tercatat atas nama Junus Noho selaku suami Penggugat (“SHM 165”) yang telah dibebankan hak tanggungan sebagai berikut:
  - a. Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 250.000.000,- sesuai sertifikat Hak Tanggungan No. 587/2012 tanggal 15 Mei 2012;
  - b. Hak tanggungan peringkat II sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai sertifikat Hak Tanggungan No. 870/2012 tanggal 23 Juli 2012;
  - c. Hak tanggungan peringkat III sebesar Rp. 384.490.682,- sesuai sertifikat Hak Tanggungan No. 1616/2012 tanggal 27 Desember 2012;
  - d. Hak tanggungan peringkat IV sebesar Rp. 220.000.000,- sesuai sertifikat Hak Tanggungan No. 568/2013 tanggal 21 Mei;
5. Perjanjian atau akad fasilitas pembiayaan yang diterima penggugat dari tergugat maupun penjaminnya telah dinotariskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata;
6. Menurut Penggugat dalam gugatannya, akad pembiayaan yang diberikan oleh tergugat tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut pihak tergugat akad pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pihak Penggugat pada halaman 3 paragraf ketiga.

7. Menurut pihak tergugat, pihak penggugat lah yang beritikad buruk dan berusaha menghindari kewajiban.
8. Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan karena Penggugat telah wanprestasi. Sebagai pemegang hak tanggungan, tergugat berencana menjual objek jaminan SHM 165 untuk melunasi pembiayaan penggugat untuk karena penggugat lalai melakukan pembayaran kepada tergugat. Hal ini dimulai dengan dipasangnya plang dijual pada objek jaminan hak tanggungan.
9. Apa yang dilakukan tergugat selaku pemegang hak tanggungan telah sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atau kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serata mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
10. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengintimidasi Penggugat merupakan pernyataan sepihak tanpa dasar Penggugat dan tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat.

Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya:

1. Menurut Penggugat, yang wanprestasi terlebih dahulu adalah pihak Tergugat karena Tergugat telah merubah angsuran untuk pembiayaan ke 3 menjadi Rp.

2.485.260,-. Hal ini berdasarkan surat No: 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2012. Karena hal ini, akan ada selisih sebesar Rp. 63.844.332,-. Dalam Pasal 4, pada No. 1 huruf C Akad Murabahah No. 23 tanggal 7 Juni 2012 mengenai harga, “disebutkan harga jual adalah Rp. 81.911.063,-“, dalam huruf I diterangkan “bahwa jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan” dan dihuruf K disebutkan “bahwa cicilan perbulannya adalah Rp. 1.365.184,-“. Sedangkan apabila mengikuti surat No. 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2012, maka jumlah yang dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 145.755.372,-. Hal tersebut sudah dilakukan Tergugat dari tanggal 10 Oktober 2012 yang dimana pada saat itu posisi Penggugat masih dalam posisi kolek: 1 Lancar untuk semua pinjaman. Kejanggalaan ini sudah ditanyakan ke bagian marketing, tapi tidak mendapatkan jawaban.

2. Menurut Penggugat, memang benar Akad Pembiayaan penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan syariat Islam, karena:
  - a. Tergugat melakukan transaksi jual-beli bangunan milik Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan Syarat *in 'iqad* dalam jual beli, syarat *shihah* dalam jual beli, syarat *nafadz* dalam jual beli, syarat *luzum* dalam jual beli, dan syarat tamam dalam jual beli.
  - b. Karena telah melakukan akad yang didalamnya ada lebih dari satu transaksi yang saling berkaitan atau dipersyaratkan satu sama lainnya

seperti: terjadinya pembelian, penjualan, dan pembiayaan dalam satu akad, maka praktik murabahah tersebut haram dilakukan.

- c. Terkait hal-hal yang menjadi penyebab *fasid* atau cacatnya suatu akad, hukum Islam telah memberikan batasan-batasannya, yaitu, paksaan, penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar/penipuan, syarat-syarat fasid, riba, dan tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.
- d. Perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak boleh dipenuhi, sesuai dengan Hadits dari Bukhari No. 456 dan Muslim No. 1054 yang menyatakan:

*“Mengapa bisa ada kaum yang membuat sutau persyaratan yang menyelisihi Kitabullah. Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat seratus syarat.”*

3. Pihak Penggugat menyanggah tuduhan pihak Tergugat yang menyatakan pihak Penggugat beritikad buruk dan berusaha menghindar dari kewajiban, Karena:
  - a. Menurut Penggugat ke empat fasilitas akad Murabahah yang diberikan oleh pihak Tergugat masih dalam posisi lancar dan pada tahun 2013 pihak Penggugat masih mendapatkan fasilitas akad Murabahah yang ke lima.
  - b. Tergugat tidak memberikan AkadMurabahah dan SP3 yang diminta oleh Penggugat. Berkat bantuan OJK Manado, Penggugat mendapatkan Akad perjanjian dan SP3 pada awal 2016.

- c. Penggugat menemukan banyak kesalahan pada isi akad perjanjian dan SP3, tetapi pihak Tergugat menolak adanya kesalahan.
- d. Penggugat mengusahakan mediasi dengan mendatangkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Gorontalo, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan.
- e. Terkait perbedaan jumlah dan jangka waktu pinjaman juga selisih uang yang akan dibayarkan dengan Akad Murabahah, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat, tapi, tanpa penjelasan apapun Tergugat langsung memasang plang DIJUAL terhadap objek jaminan.
- f. Penggugat menolak tawaran revisi dari Tergugat untuk menghapus semua pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat dan memulai pinjaman baru juga angsuran baru pada Awal 2017.
- g. Pihak Tergugat tidak teliti dalam menyampaikan data. Pada saat pihak Tergugat menawarkan lagi revisi fasilitas kelima dengan No. Fasilitas: 811A305141760002. Tapi, menurut jawaban Tergugat pada Point C No. 16 dikatakan bahwa ini adalah fasilitas kedua, sedangkan No. fasilitas kedua adalah: 811A301141760502. Melalui surat Nomor: 027/BMI/GTO/II/2018, Tergugat secara tertulis menaikan denda untuk fasilitas kelima dengan No. fasilitas: 811A305141760002
- h. Pada akad II sampai IV ada akad pembelian antara Penggugat dan Tergugat.

- i. Penyitaan yang dilakukan Tergugat harus sesuai dengan kepemilikan yang tertulis di Akad Perjanjian tersebut.
- j. Tergugat menyampaikan data-data yang kontradiksi satu sama lainnya. Hal ini dilakukan secara terus menerus tapi ketika diperbaiki pihak Tergugat selalu menyangkal terjadinya kesalahan.

Tergugat telah mengajukan duplik untuk melawan replik Penggugat, diantaranya:

1. Hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam repliknya ditolak dengan tegas oleh Tergugat kecuali atas hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan keabsahannya menurut hukum dan Tergugat tetap pada jawaban terdahulu.
2. Mohon dianggap telah terbukti dan tidak perlu pembuktian lagi semua poin-poin yang tidak disanggah oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi

Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*), oleh karena itu menurut Tergugat, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, karena:

1. Dalil replik pihak Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merubah jumlah angsuran sehingga membuat kelebihan bayar sebesar Rp. 63.844.332,- tidak ada dasarnya dan merupakan pernyataan sepihak dari pihak Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Perubahan angsuran yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya adalah sebagai syarat pemberian pembiayaan ke empat untuk Penggugat yang dimohonkan kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2012 yang sesuai

dengan surat Penggugat. Jadi perubahan angsuran itu sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

3. Kelebihan bayar seperti yang disampaikan Penggugat tidak akan terjadi karena perubahan jumlah angsuran ini dilakukan agar tidak melebihi jatuh tempo, maka jumlah angsuran disesuaikan dengan pembayaran yang belum dibayarkan Penggugat beberapa bulan sebelumnya.

Menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena:

4. Dalil jawaban Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) tidak disanggah oleh Penggugat oleh sebab itu menurut Ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara Pasal jo. Pasal 174 HIR jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 jo. No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 dianggap diakui dan sudah terbukti.

Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat tetap pada jawaban terdahulu.

Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat:

2. Pembuatan Akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat beserta dengan jaminan yang menyertai dalam akad tersebut dilakukan di hadapan notaris. Salinan Akad tersebut diberikan oleh notaris kepada kedua belah pihak, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk memperoleh salinan akad pembiayaan maupun penjaminan itu dari notaris.

Menurut Tergugat, Akad Pembiayaan pihak Penggugat dan Tergugat sudah berdasarkan dengan hukum Islam, karena:

3. Dalam akad Murabahah I s/d V, ketentuan normatif mengenai pembiayaan Murabahah sudah diterapkan.
4. Pembiayaan-pembiayaan yang dipraktikkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang pada praktiknya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Tergugat, Penggugat adalah pihak yang berniat buruk dan berusaha lalai dari kewajiban, karena:

5. Melalui bukti-bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna serta berkesesuaian satu dengan lainnya dan sesuai dengan fAkadhukum yang sesungguhnya terjadi, niat buruk dari Penggugat akan dibuktikan oleh Tergugat.

Menurut Tergugat, pihak Penggugat telah wanprestasi sehingga tergugat berhak dan berwenang untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, karena:

6. Wanprestasi pihak Penggugat disebabkan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat. Karena hal itu, Tergugat berwenang dan berhak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
7. Tergugat dalam melakukan hak dan kewenangannya tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih lengkapnya, Isi putusan Nomor: 0241/Pdt.g/2018/PA.Gtlo akan peneliti lampirkan pada penelitian ini.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Ekonomi Syariah**

### **Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA. Gtlo**

Pertimbangan hukum hakim dalam membuat sebuah putusan merupakan unsur yang sangat penting yang terdiri dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena menentukan nasib para pihak yang berperkara, bersifat final dan mengikat.<sup>118</sup>

Pertimbangan hukum hakim pada perkara putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yaitu diawali dengan pemeriksaan pernyataan eksepsi dari Tergugat. Menurut Majelis hakim, pernyataan eksepsi dari Tergugat berhubungan dengan pokok perkara, sehingga perlu untuk dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara.

Pada pokok perkaranya, Penggugat menyatakan bahwa pada akhir tahun 2013 Tergugat menerbitkan jadwal angsuran dan jumlah angsuran untuk pinjaman 100 juta pertama yang jatuh tempo nya semula 2015 menjadi 2017 dan pinjaman 60 juta ke tiga yang cicilannya semula Rp. 1.365.184,- menjadi Rp. 2.485.258,-. Hal ini diperkuat dengan SP3 No. 199/SP3/BMIGTO/X/2012 dan sudah dipastikan ke Bagian Marketing, tapi jawaban yang memuaskan dari Tergugat tidak didapatkan oleh Penggugat.

Dalam gugatan penggugat, ada lima akad yang dicantumkan. Yaitu AkadMurabahah tertanggal 5 November 2010 dengan nilai Rp. 100.000.000,-, AkadMurabahah tertanggal 5 Desember 2011 dengan nilai Rp. 200.000.000,-,

---

<sup>118</sup> Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad," *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 86.

AkadMurabahah tertanggal 7 Juni 2012 dengan nilai Rp. 60.000.000.-, AkadMurabahah tertanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai Rp. 100.000.000,-dan AkadMurabahah tertanggal 20 Maret 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-.

Pada pertimbangan hakim Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, disitu disebutkan bahwa dari lima akad yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, ada sebagian akad yang mencantumkan klausul Basyarnas. Akad yang mencantumkan klausul Basyarnas tersebut adalah AkadNomor: 15 tertanggal 5 November 2010 dan AkadNomor: 23 tertanggal 11 Oktober 2012. Kedua akad ini tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kedua akad ini mengandung klausul Basyarnas.

Hal tersebut diputuskan oleh Majelis hakim berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan: “Pengadilan agama/Mahkamah syar’iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas), maka pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang”.

Selanjutnya, dipertimbangkan 3 akad yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama oleh Majelis hakim, yaitu, AkadMurabahah Nomor 8 tanggal 5 Desember 2011 dengan nilai Rp. 200.000.000,-, AkadMurabahah Nomor 23 tanggal 7 Juni

2012 dengan nilai Rp. 60.000.000,-, AkadMurabahah Nomor 87 tanggal 20 Maret 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-.

Menurut pertimbangan Majelis hakim, tidak ditemukan masalah pada 2 (dua) akad, yaitu AkadMurabahah Nomor 8 tanggal 5 Desember 2011 dengan nilai Rp. 200.000.000,- dan AkadMurabahah Nomor 87 tanggal 20 Maret 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000. Karena kedua akad ini tidak bermasalah, maka kedua akad ini tidak dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena kedua akad ini juga tidak dapat diterima oleh Majelis hakim maka hanya ada satu akad yang akan diperiksa oleh Majelis hakim yaitu AkadMurabahah Nomor 23 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai Rp. 60.000.000,-.

Dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan masalah dalam akad Nomor 23 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai Rp. 60.000.000,- sebagai berikut:

1. Apakah benar setoran dirubah oleh Tergugat dari cicilan Rp. 1.365.184,- menjadi Rp. 2.485.258,-;?
2. Apakah benar perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan akad harus dibatalkan?
3. Apakah kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Tergugat dituntut mengganti kerugian materil sejumlah Rp. 387.570.576,- dan kerugian imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,-;

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan Majelis hakim karena syarat formil pembuktian sudah dipenuhi.

Eksepsi Tergugat yang berhubungan dengan dengan dalil-dalil Akad Nomor 23 tertanggal 7 Juni 2012 ditolak oleh Majelis hakim karena Menurut Majelis hakim permasalahan pada akad tersebut sudah jelas dan *eksepsi non adimpleti contractus* tidak digunakan dalam proses akad Murabahah.

Dari sejumlah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yang berhubungan dengan Akad Nomor: 23 tertanggal 7 Juni 2012, yaitu bukti P.2 (fotokopi Akad Murabahah Nomor: 23 tertanggal 7 Juni 2012), P.4 (fotokopi SP3 Nomor: 199/SP3/BMI-GTO/X/2012), P.5 (fotokopi tabel perhitungan untuk fasilitas ke tiga) dan bukti dari tergugat adalah T.3 (Akad Murabahah Nomor 23 tertanggal 7 Juni 2012) T.11 (fotokopi angsuran fasilitas Akad Murabahah Nomor 23 tertanggal 7 Juni 2012) dan T.12 (fotokopi surat persetujuan prinsip pembiayaan Nomor 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012).

Untuk menguatkan, Majelis hakim mempertimbangkan pembuktian dari alat bukti tersebut dengan menerapkan strategi pemeriksaan antara pembuktian pihak Tergugat dan Penggugat dengan pemeriksaan materil pembuktian.

Berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.3, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian jual beli barang dengan jaminan Hak Tanggungan atas sertipikat Nomor 165/Heledulaa yang terletak di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Heledulaa, seluas 672 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan gambar situasi tertanggal 11-3-1980 dibawah nomor 131/1980 atas nama Ahmad Junus Noho. Berdasarkan alat bukti

itu, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berakad dalam perjanjian AkadMurabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012.

Majelis hakim menilai Tergugat telah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, khususnya prinsip "ta'awun". Tergugat juga telah memenuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari tentang Penjadwalan kembali tagihan murabahah dan surat edaran Bank Indonesia Nomor: 10/18/PB/2008 tanggal 25 September 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Kesimpulan ini berdasarkan bukti P.4 dan bukti T.12. Oleh sebab itu telah terbukti bahwa Tergugat sudah menjalankan akad Murabahah sesuai dengan prinsip syariah.

Bukti P.5 adalah surat tagihan angsuran yang ditulis dan ditandatangani oleh suami Penggugat, Ahmad J. Noho. Bukti T.11 adalah fotokopi jadwal angsuran yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah Ida Sushanty dan Ahmad J. Noho. Perbedaan antara kedua alat bukti tersebut adalah nilai nominal yang dimaksudkan Penggugat dan yang diberikan oleh Tergugat. Majelis hakim menyatakan bahwa bukti P.5 yang ditulis secara mandiri oleh Penggugat tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan hanya berdasarkan persepsi Penggugat sendiri. Sebaliknya, Tergugat memberikan bukti T.11 berdasarkan perhitungan kontrak dan restrukturisasi. Akibatnya, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama terikat oleh kekuatan bukti T.11.

Penggugat dalam gugatan AkadMurabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan pertimbangan

analisis alat bukti. Maka AkadMurabahah Nomor: 23 tanggal 23 Juni 2012 harus ditolak.

Dalam hal ini, tuntutan penggugat untuk menghapus akad sama dengan membatalkan akad yang dimaksud adalah AkadMurabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012, dibuat dihadapan notaris bernama Hasna Mokoginta, SH. Pembatalan perjanjian sebenarnya tidak sama dengan berakhirnya perjanjian. Pembatalan akad merupakan pembatalan di tengah proses perjanjian yang belum jatuh tempo masa kredit. Hal ini lah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat.

Empat unsur utama pembatalan akad adalah sebagai berikut: 1) fasakh terhadap akad fasid, khususnya akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun memenuhi syarat dan rukun pembuatan akad, misalnya jual beli barang yang belum diserahkan (2) fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (ghairu lazim) yaitu akad yang dilakukan saat masa khiyar berlaku (3) fasakh terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhkan, seperti membatalkan akad melalui iqlah (persetujuan bersama) atau adanya urbun (perhitungan lebih dahulu atau biaya panjar barang) dan (4) fasakh karena salah satu pihak tidak melaksanakanperikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

AkadMurabahah Nomor 23 tanggal 7 Juni 2012 yang terdiri dari 30 Pasal yang dibuat dihadapan notaris Hasna Mokoginta, SH, notaris di kota Gorontalo, telah memuat rukun akad murabahah beserta syarat-syaratnya, dan telah memenuhi unsur yang telah disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah

Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang “Murabahah” yang harus tunduk pada Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 1.

Selain melihat pada ayat Al-Qur’an dan kaidah ushul fiqih, Majelis hakim juga melihat pada hukum perdata umum tentang perikatan. Perikatan lahir karena perjanjian atau karena Undang-Undang. Dalam perkara ini, perikatan lahir karena perjanjian, yaitu Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian dalam AkadMurabahah Nomor 23 tertanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan notaris Hasna Mokoginta, SH.

Tidak ada alasan yang sah untuk membatalkan Akadmurabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan notaris bernama Hasna Mokoginta, SH menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut. Maka, dalil gugatan Penggugat untuk membatalkan akad tersebut ditolak oleh Majelis hakim.

Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tidak terbukti, maka tuntutan ganti kerugian (ganti kerugian materil sejumlah Rp. 387.570.576,- dan kerugian imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,-) tidak berlaku. Ganti kerugian hanya berlaku apabila sesuai dengan unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tergugat tidak terbukti melanggar ataupun lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan akad tersebut.”

Berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis hakim gugatan Penggugat tidak terbukti serta dinyatakan ditolak.

Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat menurut Pasal 192 ayat (1)

R.Bg.

### **C. Amar Putusan Hakim pada Putusan Nomor: 0241/Pdt.g/2018/PA.Gtlo**

Amar putusan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara

a. Menyatakan gugatan penggugat untuk akad murabahah, sebagai berikut:

a.1. Nomor: 15 tertanggal 5 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris

Gunawan Budiarto, SH

a.2. Nomor: 23 tertanggal 11 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris

Gunawan Budiarto, SH

a.3. Nomor: 8 tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris

Hasna Mokoginta, SH

a.4. Nomor: 87 tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris

Hasna Mokoginta, SH

Tidak dapat diterima;

b. Menolak gugatan penggugat untuk akad murabahah Nomor: 23 tertanggal 7

Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Hasna Mokoginta, SH.

c. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

- d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);